



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.Bn.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik, dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

**PEMBANDING**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Singgaran Pati, Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zalman Putra, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat/Penasehat Hukum Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, berkantor di Gedung Ahmad Dahlan Kampus 4 UMB, Jalan Adam Malik, Pagar Dewa, Kota Bengkulu, email: [ikbh.um@gmail.com](mailto:ikbh.um@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2023, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kecamatan Singgaran Pati, Kota Bengkulu, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Bn tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilakhir 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Januari 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik tanggal 3 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 8 Januari 2024;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 10 Januari 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemanding;
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat/Terbanding (TERBANDING) terhadap Penggugat/Pemanding (PEMBANDING);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 Januari 2024, selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut pada tanggal 24 Januari 2024;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 15 Januari 2024, akan tetapi Pemanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Bn tanggal 22 Januari 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 Januari 2024 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 22 Januari 2024;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada tanggal 1 Februari 2024 dengan Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.Bn;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Januari 2024 dan isi putusan Pengadilan Agama Bengkulu telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 21 Desember 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding, yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bengkulu untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini semula Penggugat dalam perkara Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Bn yang terdaftar di Pengadilan Agama Bengkulu, berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa surat kuasa khusus dari Pembanding untuk kuasa hukum/advokat pada tingkat pertama dan tingkat banding telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara, oleh karenanya maka kuasa hukum Pembanding mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersertifikat non hakim Dr. Yusmita, M.Ag. tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi maksud Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara e-litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bengkulu yang menolak gugatan cerai yang diajukan oleh Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Bengkulu tentang pokok perkara sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan mana diambil alih dan selanjutnya melengkapi pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, saksi SAKSI I PEMBANDING yang diajukan Pembanding menerangkan Pembanding dan Terbanding masih tinggal bersama, sekalipun pisah ranjang. Pembanding dua minggu lalu tidur di rumah saksi, tetapi siang harinya pulang ke rumah. Sedangkan saksi SAKSI II PEMBANDING menerangkan pisah ranjang 1 bulan, dan sepengetahuan kedua saksi, komunikasi antar Pembanding dan Terbanding masih berjalan. Sementara saksi SAKSI I TERBANDING dan saksi SAKSI II TERBANDING yang diajukan Terbanding menerangkan Pembanding dan Terbanding masih rukun dan bahagia, tidak pernah melihat keduanya bertengkar, bahkan masih berjualan bersama di kantin;

Menimbang, bahwa fakta berikutnya ditemukan bahwa perselisihan dan pertengkar yang diikuti kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Terbanding terhadap Pembanding telah diselesaikan melalui perjanjian perdamaian yang dilakukan di Kantor Polres Bengkulu. Selanjutnya Pembanding dan Terbanding hidup bersama kembali dalam rumah tangga. Dengan demikian, unsur-unsur pecahnya rumah tangga sebagaimana dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tidak terpenuhi;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa lagi pula Pembanding sama sekali tidak mendalilkan peristiwa hukum dalam gugatannya setelah adanya perdamaian, kecuali rasa khawatir, masih menjaga jarak karena tidak nyaman dan rasa takut kejadian terulang kembali, sedangkan faktanya kedua suami isteri itu masih tinggal bersama, masih berkomunikasi dan masih menjalankan kewajiban suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan *mafhum muwafaqah* atas Pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, setiap masalah hukum yang diakhiri perdamaian, maka tidak dapat dijadikan dasar gugatan, kecuali terhadap peristiwa hukum yang terjadi setelah perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat, Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Bn tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilakhir 1445 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 1076/Pdt.G/2023/PA.Bn tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilakhir 1445 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (setatus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriah oleh kami Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Sarbiati, S.H., M.H. dan Dr. Jakfar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Drs. Sarjono sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Sarbiati, S.H., M.H.

Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H.

ttd

Dr. Jakfar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Sarjono

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

Biaya Administrasi.....Rp 130.000,00

Biaya Redaksi .....Rp 10.000,00

Biaya Meterai .....Rp 10.000,00

Jumlah .....Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan Putusan Sesuai Aslinya

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu

ttd

Meutia Kamila, S.Ag., S.H.

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.Bn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)